

# PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA

Safa Rahaynia Sekar Wigati

*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

*Email korespondensi: rahayniasafa@gmail.com*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1282 K/1282/2020 dengan ketentuan KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum sehingga membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili perkara tersebut dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHP jo Pasal 340 KUHP. Mahkamah Agung menyatakan bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana karena terpenuhinya unsur rencana.

**Kata Kunci:** Kasasi; Pembunuhan Berencana; Pertimbangan

**Abstract:** This study aims to determine the suitability of the Supreme Court's consideration that granted the Cassation of the Public Prosecutor in the Murder Case based on the Supreme Court Decision Number: 1282 K/1282/2020 with the provisions of the Criminal Procedure Code. This research is a prescriptive normative legal research with a case approach (*case approach*). Legal material collection techniques using literature studies by analyzing primary legal materials and secondary legal materials. The legal material analysis technique used by the deductive syllogism method. The results showed that the consideration of the Supreme Court who granted the Public Prosecutor's Cassation Request so as to cancel the *Judex Factie*'s decision and prosecute the case by stating the defendant was proven to have committed a planned murder in accordance with the provisions of Article 255 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 340 of the Criminal Code. The Supreme Court stated that the *Judex Factie* was wrong in applying the proof law by not paying attention to the legal facts revealed at the trial, where the defendant had been proven to have committed a planned murder because of the fulfillment of the planned element of the plan.

**Keywords:** Cassation; Consideration; Premeditated Murder

## 1. Pendahuluan

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang bersifat merugikan dan menimbulkan kegoncangan yang besar dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu berhak melakukan perlawanan dengan menjatuhkan suatu penderitaan terhadap pelaku kejahatan tersebut atau dikenal pula dengan istilah pidana.<sup>1</sup> Proses penegakan hukum pidana telah diatur melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang merupakan hak negara melalui aparat penegak hukumnya untuk menindak, menuntut dan mengadili seseorang apabila disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan maupun penanggulangan tindak pidana dengan ancaman pidana yang cukup berat, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi, yaitu tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang didasarkan dengan adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana seorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian

<sup>1</sup> Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, (Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005), 2.

tindakan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>2</sup> Salah satu bentuk dari tindak pidana pembunuhan adalah pembunuhan dengan rencana atau sering disebut pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah sebuah tindakan kejahatan yang dinamakan sebagai “pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu” (*Moord*). Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*Doodslag*) seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi yang membedakannya adalah pembunuhan berencana dilakukan dengan “direncanakan terlebih dahulu”.<sup>3</sup>

Ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa, yaitu pidana mati, pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Alasan beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu, diartikan bahwa dalam pembunuhan berencana, pelaku tidak hanya membunuh korbannya begitu saja tetapi pelaku telah mempunyai motif dan perencanaan yang matang untuk membunuh korbannya.<sup>4</sup> Direncanakan terlebih dahulu juga dapat diartikan bahwa sejak timbulnya maksud dari pelaku dengan waktu pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan tentang dengan cara bagaimana ia akan melakukan pembunuhan tersebut.<sup>5</sup>

Hakim sebagai penegak hukum diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan 3 (tiga) tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Apabila pertimbangan hakim terdahulu tidak teliti dan tidak cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

Mengetahui hal tersebut di atas, terdapat salah satu perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang diajukan sampai pada tingkat kasasi yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1282 K/PID/2020. Kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yang menyebabkan hingga Korban meninggal dunia. Pada putusan *Judex Factie*, Terdakwa terbukti telah melakukan pembunuhan dengan melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua karena unsur rencana tidak terpenuhi dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi. Hakim Mahkamah Agung telah menerima permohonan tersebut dan memeriksa pada tingkat kasasi, kemudian memberikan putusan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana dengan melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu.

Hal menarik dari perkara kasasi tersebut, terletak pada ketidakcermatan hakim *Judex Factie* dalam memutus dan mengadili suatu perkara sehingga putusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *Judex Factie* dengan tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang mana semestinya Terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana karena atas perbuatan Terdakwa telah jelas apabila unsur rencana telah terpenuhi, namun hanya diputus terbukti melakukan pembunuhan biasa. Dalam memutus dan mengadili suatu perkara, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti dan cermat serta dilakukan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: Apakah pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *Judex Factie* dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana karena telah

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1.

<sup>3</sup> Salvadoris Pieter, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Restorative Justice*. Vol. 3, No. 1. (2019): 77.

<sup>4</sup> Prihatin Effendi. “Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Pro Hukum*. Vol VI, No 2. (2017): 104-105.

<sup>5</sup> Zindi Anggreini. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Verstek*. Vol. 7, No.2. (2021): 449.

terpenuhinya unsur rencana sehingga mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun telah sesuai Pasal 255 ayat (1) KUHP jo Pasal 340 KUHP?

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusannya dengan menelaah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1282 K/PID/2020 dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan untuk menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Muhammad Miftahul Huda Bin Sayudi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Ngelom Megare Gang Tower RT. 05 RW. 01 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap Korban Achmad Hariyanto. Bermula ketika Terdakwa menghadiri acara ulang tahun saksi Dyah Ayu Widyasari di Stadium Night Club di daerah Bratang Surabaya bersama dengan teman-teman terdakwa sebanyak kurang lebih 13 orang diantaranya yaitu terdakwa, Ahmad Hariyanto (korban), pacar korban yakni saksi Dyah Ayu Widyasari, saksi Ari Novianto, saksi Moch. Nabil Alfi, saksi Zumrotul Munawaroh, dan saksi Agus Purwanto. Pada saat keluar hendak pulang, di tempat parkir Stadium Night Club Terdakwa melihat Korban bertengkar dengan pengunjung lain dan dileraikan oleh Terdakwa, namun justru Terdakwa dianggap oleh Korban membela pengunjung tersebut dan dipukul wajahnya oleh Korban hingga hidungnya berdarah.

Sejak dianggap membela pengunjung lain tersebut dan dipukul hidungnya hingga berdarah oleh Korban, Terdakwa menaruh sakit hati dan berniat membalaskan dendamnya dengan melukai tubuh korban dengan menggunakan celurit yang ada di rumahnya. Dalam tujuan untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa menunggu kedatangan Korban di depan pabrik jalan pintu masuk ke tempat kos Korban lalu kemudian membuntutinya bersama dengan saksi Ari Novianto, saksi Moch. Nabil Alfi dan saksi Deni Firmansyah. Terdakwa dengan celurit di tangannya menanyakan keberadaan Korban dan sempat ditenangkan teman-temannya agar permasalahannya diselesaikan besok secara kekeluargaan, Terdakwa sempat berhasil ditenangkan dan menyerahkan celurit tersebut ke temannya untuk disembunyikan. Namun karena adanya tantangan dari Korban, lalu terlibat adu mulut, kemudian ia mengambil celurit kembali dan berlari menuju ke kamar Korban dan bertemu di anak tangga dan membacokkan ke arah leher Korban hingga meninggal dunia sebagaimana surat *Visum Et Repertum* Nomor: IFRS 19.087 tanggal 28 Desember 2019, yang menyatakan bahwa Korban meninggal akibat terpotongnya pembuluh darah nadi dan balik dileher Korban.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 55-56.

### 3.2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Pembunuhan Berencana dengan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 340 KUHP

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah suatu argumentasi yang digunakan oleh seorang hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara. Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim dibagi menjadi dua jenis yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.<sup>7</sup> Pertimbangan yuridis hakim merupakan pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan dakwaan penuntut umum, dimana didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang.<sup>8</sup> Sedangkan pertimbangan non yuridis juga dibutuhkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak cukup hanya didasarkan pada segi normatif saja, namun faktor internal dan eksternal juga perlu untuk dipertimbangkan.<sup>9</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana selain mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, dalam pertimbangan hakim pun juga harus memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari diri terdakwa, sementara faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari diri terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pembuat tindak pidana yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Terdapat tiga tujuan hukum yang harus selalu terwujud dalam pertimbangan putusan hakim, yaitu: keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (nilai kepastian hukum), keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (nilai kemanfaatan) dan keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (nilai filosofis).<sup>11</sup> Sebuah putusan diharapkan dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.<sup>12</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex a quo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim terdahulu tidak teliti dan tidak cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

Terkait dengan upaya hukum kasasi, menurut M. Yahya Harahap, kasasi adalah suatu hak yang diberikan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, tergantung kepada

<sup>7</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan I. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212-216.

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 193.

<sup>9</sup> Andi Hamzah. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 20.

<sup>10</sup> Rahmiati dan Nurhafifah. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol XVII, No. 66. (2015): 360.

<sup>11</sup> Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 4

<sup>12</sup> Hajairin. "Kontruksi Hukum Dalam Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Perspektif Putusan PN Raba Rima Nomor 341/Pid.B/2014/PN.Rbi, PT Nomor 20/Pid/2015/PT.Mtr Dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 815 K/Pid/2015" *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 1, No. 1. (2017): 64-67

mereka apakah akan mempergunakan hak tersebut atau tidak. Apabila mereka tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan pada tingkat bawahnya maka dapat mempergunakan hak tersebut, namun apabila mereka menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan pada tingkat bawahnya maka dapat mengesampingkan hak tersebut.<sup>13</sup> Kasasi bertujuan memeriksa sejauh mana penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan yang memutuskan sebelumnya (*judex factie*) apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan sebelumnya telah memutus perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, atau hakim yang memutuskan sebelumnya itu nyata keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara bersangkutan.<sup>14</sup>

Alasan pengajuan kasasi yang dibenarkan Undang-Undang baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum berpedoman pada alasan-alasan kasasi yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, salah satunya adalah guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tingkat kasasi karena *Judex Factie* telah salah dalam penerapan hukum dimana suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1282 K/PID/2020 yang menyatakan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, dimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 984/PID/2020/PT.SBY yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 221/Pid.B/2020/PN.SDA telah salah menerapkan hukum dalam menilai hasil pembuktian, dimana Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana, namun diputus melakukan pembunuhan biasa sehingga atas alasan tersebut Penuntut Umum mengajukan kasasi. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa telah jelas terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yang melanggar Pasal 340 KUHP sehingga *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan atau mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan.

Selanjutnya pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1282 K/PID/2020, yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di depan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana yaitu unsur dengan rencana terlebih dahulu. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bahwa niat Terdakwa untuk melukai tubuh Korban dimulai ketika Terdakwa meleraikan perkelahian Korban dengan pengunjung lain Stadium Night Club, namun korban justru merasa Terdakwa membela pengunjung tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban, dimana Korban memukul hidung Terdakwa hingga berdarah. Setelah itu, Terdakwa menaruh sakit hati kepada Korban dan berniat untuk membalaskan dendamnya untuk melukai tubuhnya dengan menggunakan celurit. Ketika akan melaksanakan aksinya, Terdakwa sempat dicegah dan ditenangkan oleh teman-temannya untuk diselesaikan secara kekeluargaan, juga celurit yang akan dipakai untuk melukai Korban, Terdakwa bersedia untuk menyerahkan kepada temannya untuk diamankan, lalu disembunyikan oleh temannya. Namun, karena Terdakwa tetap ingin melaksanakan niatnya itu, ia kemudian mengambil celurit yang disembunyikan tersebut lalu menyabetkannya ke arah leher korban, yang mana Terdakwa sangat mengetahui dengan betul apabila celuritnya mengenai leher korban maka akan dapat menyebabkan kematian terhadap Korban. Terhadap fakta tersebut maka unsur rencana telah terpenuhi, bahwa terdapat cukup waktu

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 537.

<sup>14</sup> Emmy Sri Mauli Tambunan. "Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2)". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 14, No. 1. (2014): 16.

bagi Terdakwa untuk berfikir apakah akan tetap melaksanakan atau mengurungkan niatnya tersebut.

Dalam menentukan unsur berencana, Adam Chazawi menjelaskan untuk menentukan unsur berencana memiliki tiga syarat yaitu: (1) memutuskan kehendak dengan tenang; (2) adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan (3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam keadaan tenang.<sup>15</sup> Mengenai syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif yang artinya bahwa keseluruhan syarat tersebut harus terpenuhi, karena apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka unsur berencana pun akan tidak dapat terpenuhi pula.

Memutuskan kehendak dengan tenang diartikan sebagai kehendak untuk berbuat sesuatu yang diputuskan dalam suasana batin yang tenang, tidak dengan spontan, dan tidak dalam keadaan terpaksa atau emosional. Sedangkan mengenai syarat adanya waktu dalam pemutusan kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak tersebut adalah bersifat relatif, karena dalam menentukan adanya waktu tidak untuk memperdebatkan berapa lamanya waktu, melainkan terdapat ketersediaan waktu yang cukup untuk pelaku dapat berfikir dengan tenang dalam melaksanakan kehendaknya untuk melakukan perbuatan.<sup>16</sup> Mengenai indikator dari adanya ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu dapat dilihat dari 2 aspek: (1) pelaku memiliki kesempatan untuk menarik kehendaknya untuk membunuh dan (2) apabila kehendak pelaku telah bulat untuk membunuh, maka ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya dengan cara atau sarana apa untuk membunuh.<sup>17</sup>

Apabila dihubungkan dengan perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1282 K/PID/2020, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat dalam menentukan unsur berencana sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Terdakwa dalam memutuskan kehendak untuk membunuh Korban dalam keadaan tenang, yang mana tidak terjadi secara tiba-tiba atau dalam keadaan terpaksa karena Terdakwa sedari awal sejak dipukul hidungnya oleh Korban telah memiliki niat membunuh Korban dengan celurit yang telah disiapkannya.

Kemudian syarat kedua, adanya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, yaitu Terdakwa memiliki cukup waktu untuk berfikir apakah akan tetap melaksanakan ataupun mengurungkan kehendak tersebut, dikarenakan pada saat keributan terjadi, Terdakwa sempat dicegah oleh teman-temannya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan celurit yang dibawa oleh Terdakwa sempat diserahkan kepada temannya untuk diamankan dan disembunyikan oleh temannya, namun karena Terdakwa tetap ingin melaksanakan kehendaknya tersebut untuk membalas dendam kepada Korban, maka Terdakwa mengambil celurit yang telah disembunyikan dan Terdakwa menyabet leher Korban.

Terakhir syarat ketiga, adanya pelaksanaan kehendak atas perbuatan tersebut, yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia, yang mana pada saat keributan terjadi Terdakwa mengetahui betul bahwa apabila celuritnya mengenai leher akan menyebabkan Korban meninggal dunia, namun ia tetap melakukannya sehingga Terdakwa telah dengan sengaja untuk membunuh Korban. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan rencana terlebih dahulu sehingga terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana pada dakwaan alternatif pertama oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 340 KUHP.

Dengan demikian, terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1282 K/PID/2020, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur rencana sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

<sup>15</sup> Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 82.

<sup>16</sup> Tongat. *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana)*. (Jakarta: Djambatan, 2003), 25.

<sup>17</sup> Echwan Iriyanto & Halif. Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. *Jurnal Yudisial*. Vol. 14, No. 1. (2021): 20-21.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan putusan *Judex Factie* tidak dapat untuk dipertahankan lagi dan harus dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan serta mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan oleh karena itu Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dengan menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan *Judex Factie* karena kesalahan penerapan hukum pembuktian, yaitu salah dalam menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa karena unsur rencana telah terpenuhi dan mengadili sendiri Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 340 KUHP.

#### 4. Kesimpulan

Bahwa sebagaimana pada Pasal 340 KUHP, salah satu unsur pembunuhan berencana adalah adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dalam menentukan unsur rencana, memiliki tiga syarat yaitu: (1) memutuskan kehendak dengan tenang; (2) adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan (3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam keadaan tenang. Dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur rencana, sehingga putusan *Judex Factie* tidak dapat untuk dipertahankan lagi dan harus dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu *Judex Factie* salah dalam menilai hasil pembuktian dimana Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana karena telah terpenuhinya unsur rencana, namun diputus melakukan pembunuhan biasa, dengan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan oleh karena itu Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana karena telah terpenuhinya unsur rencana, telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 340 KUHP.

#### Referensi

- Anggreini, Zindi. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana". *Jurnal Verstek* Vol 7 no.2(2021): 449.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Effendi, Prihatin. "Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Pro Hukum* Vol VI no. 2(2017): 104-105.
- Hajairin. "Kontruksi Hukum Dalam Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Perspektif Putusan PN Raba Rima Nomor 341/Pid.B/2014/PN.Rbi, PT Nomor 20/Pid/2015/PT.Mtr Dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 815 K/Pid/2015" *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol 1 no 1(2017): 64-67
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hendrojo. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*. Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005.
- Iriyanto, Echwan dan Halif. Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. *Jurnal Yudisial* Vol 14 no 1(2021): 20-21.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Pieter, Salvadoris. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Restorative Justice* Vol 3 no. 1(2019): 77.

Rahmiati dan Nurhafifah. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol XVII no 66 (2015): 360.

Tambunan, Emmy Sri Mauli. "Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2)". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 14 no 1(2014): 16.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana)*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman